

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

ASLI

Jakarta, 11 Juli 2019

Perihal : JAWABAN **TERMOHON** terhadap Perkara Nomor 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh **PEMOHON** Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310
Telp : (021) 31937223
Email : info@kpu.go.id

DITERIMA DARI	TERMOHON
NOMOR	162-02-34/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Selasa
TANGGAL	: 9 Juli 2019
JAM	: 16:24 WIB

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 149/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum | 13. Ferdri Berdona, S.H |
| 2. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H | 14. Pansauran Ramdani, S.H |
| 3. Dedy Mulyana, S.H., M.H | 15. Syafran Riyadi, S.H |
| 4. KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H | 16. Rd. Liani Afrianty, S.H |
| 5. Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H | 17. Elly Sunarya, S.H |
| 6. Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H | 18. Ani Yusriani, S.H |
| 7. Gian Budi Arian, S.H | 19. H. Sutikno, S.H., M.H |
| 8. Gilang Kautsar Kartabrata, S.H | 20. R. Tatang Rachman, S.H |
| 9. Candra Kuspratomo, S.H | 21. Fitri Aprilia Rasyid, S.H |
| 10. Ari Firman Rinaldi, S.H | 22. Rd. Novarryana Laras D, S.H |
| 11. Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H | 23. Nurulita Fatmawardi, S.H |
| 12. Aditiya Yulian Wicaksono, S.H | |

Kesemuanya adalah para Advokat pada **Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN**, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022) 7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini memberikan Jawaban **TERMOHON** dalam Nomor..... yang dimohonkan oleh **PEMOHON** Partai GERINDRA, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi

setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara.**

3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan : "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

"...dst ... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya"

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

"... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai "permohonan yang bersifat kualitatif", dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo*, yaitu:
- a. **DPR RI Dapil Papua Barat**: pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran administratif berupa penghilangan dokumen serta sudah diselesaikan di Bawaslu Provinsi (*Vide* Halaman 6 permohonan *a quo*);
 - b. **DPRD Provinsi Papua Barat Dapil 4** : pada pokoknya mempersoalkan dugaan pelanggaran administratif berupa tidak terdapat Form Model C1 dan DB2 (*Vide* halaman 7-8 permohonan *a quo*);
 - c. **DPRD Kabupaten Tambrau Dapil 3** : pada pokoknya mempersoalkan dugaan pelanggaran administratif berupa tidak terdapat Form Model C1 dan DB2 serta tidak dilakukannya pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten (*Vide* halaman 9-10 permohonan *a quo*);
 - d. **DPRD Kabupaten Tambrau Dapil 1** : pada pokoknya mempersoalkan dugaan pelanggaran administratif berupa tidak terdapat Form Model C1 dan DB2 serta penyerahan Form Model DA1 di tingkat pleno kabupaten (*Vide* halaman 12 permohonan *a quo*);
 - e. **DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Dapil 3** : pada pokoknya mempersoalkan dugaan pelanggaran administratif (*Vide* halaman 14 permohonan *a quo*);

Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu dan juga **PEMOHON** tidak mempersoalkan masalah tersebut ke Bawaslu yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) :

b. TENGANG WAKTU

Bahwa menurut **TERMOHON**, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**selanjutnya disebut PMK 2/2018**) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan **TERMOHON** bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh **TERMOHON** pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01.45 WIB;
3. **Bahwa mohon perhatian**, dalam perkara *a quo* secara nyata dan jelas **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan Baru bersamaan dengan Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 31 Mei 2019 (*vide* bukti ARPK Nomor 162-02-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 dan tergister sebagai APP Nomor 116-02-34/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Permohonan a quo hanya ditujukan terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPR RI Dapil Papua Barat, DPRD Provinsi Kabupaten Tambrau Dapil 1, dan DPRD Kabupaten Teluk Bintuni 3.** Namun demikian melalui Perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan **PEMOHON** pada tanggal 31 Mei 2019 dan tergister dengan Nomor APP yang sama, **PEMOHON** telah **melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 2 (dua) permohonan baru**, yaitu terhadap persoalan terkait:
 - a. **pengisian keanggotaan Calon DPRD PROVINSI PAPUA BARAT dapil 4;**
 - b. **pengisian keanggotaan Calon DPRD KABUPATEN TAMBRAUW Dapil 3.**yang sama sekali belum pernah disinggung ataupun setidaknya dituangkan dalam Permohonan Awal yang disampaikan pada tanggal 23 Mei 2019 *a quo.* (*vide* ARPK Nomor 152-02-34/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan keaburan terhadap persoalan serta wilayah daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PHPU di wilayah yang baru diajukan pada tanggal 31 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu

pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan **PEMOHON** yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- o Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- o Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- o Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- o Bahwaselainitu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- o Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPRD Provinsi Dapil 4, dan DPRD Kabupaten Tambrauw Dapil 1 dan 3, serta DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Dapil 3 menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut :

2.1. PROVINSI PAPUA BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.1.1.1 DAPIL PAPUA BARAT

Tabel 1. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI DAPIL PAPUA BARAT

NO.	Nama Calon Anggota DPR RI DAPIL Papua Barat	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	DAUD INDOUW, SH	450	5.160	4.710

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, **PEMOHON** tidak menjelaskan secara terperinci dan menyeluruh baik TPS, Desa/Distrik dan Kecamatan yang menjadi *locus* yang dipersoalkan oleh **PEMOHON**;
2. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara **PEMOHON** di **DAPIL PAPUA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI** sebanyak 4.710 suara adalah **tidak benar, merupakan fakta hukum**, berdasarkan Formulir Model DB1-KPU perolehan suara **PEMOHON** sebesar 450;

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROV PAPUA BARAT

2.1.2.1. DAPIL PAPUA BARAT 4

Tabel 2. TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI

NO.	Nama Calon Anggota DPR RI DAPIL Papua Barat	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	YONATHAN SALAMBAU	3.664	-	

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

3. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2019 yang pada pokoknya dalam permohonan harus memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** serta hasil penghitungan suara menurut **PEMOHON**. **Mohon perhatian, PEMOHON** tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara oleh **TERMOHON**, dan juga **PEMOHON** tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **PEMOHON**. Lebih-lebih **PEMOHON** tidak menjelaskan *locus* (TPS, Desa/Kampung, dan Kecamatan/Distrik) mana terjadinya pelanggaran *a quo*;

Oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum apabila permohonan *a quo* dikesampingkan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

4. Bahwa merupakan **fakta hukum**, berdasarkan Form Model DC1-DPRD perolehan suara **PEMOHON** sebanyak 3.664 suara;
5. Bahwa merupakan **fakta hukum** sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, diuraikan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 telah dilaksanakan di **Kabupaten Maybrat** mulai dari Tahapan Persiapan, Pelaksanaan terutama Tahapan Khusus Pemungutan dan Perhitungan Suara yang di laksanakan secara Nasional mulai Hari Rabu Tanggal 17 April 2019 berjalan secara aman, damai dan lancar, tanpa ada hambatan yang berarti, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi yaitu 100 % (Seratus Persen);
- b. Pelaksanakan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 pada 267 TPS yang tersebar di 24 Distrik se Kabupaten Maybrat telah berjalan dengan aman, damai dan sukses tanpa ada pemungutan suara ulang;
- c. Dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS di seluruh wilayah Kabupaten Maybrat, KPU Maybrat telah menyediakan Formulir model C2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Pengawas TPS di lapangan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dapat dijelaskan bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS, tidak ada keberatan;
- d. Hasil penghitungan suara pada tingkat TPS, selanjutnya dibawa untuk dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan/Distrik yang dihadiri oleh Panitia Pengawas Kecamatan/Distrik (Panwascam dan Jajarannya) dan para saksi, yang dilaksanakan pada :

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	PELAKSANAAN REKAP
1	AIFAT	21	21	24 April 2019
2	AIFAT UTARA	20	20	26 April 2019
3	AIFAT SELATAN	17	17	3 Mei 2019
4	AIFAT TIMUR	8	8	26 April 2019
5	AIFAT TIMUR TENGAH	13	13	26 April 2019
6	AIFAT TIMUR SELATAN	6	6	26 April 2019
7	AIFAT TIMUR JAUH	7	7	28 April 2019
8	AITINYO	17	17	26 April 2019

9	AITINYO UTARA	12	12	25 April 2019
10	AITINYO RAYA	10	10	25 April 2019
11	AITINYO BARAT	9	9	26 April 2019
12	AITINYO TENGAH	10	10	27 April 2019
13	AYAMARU SELATAN JAYA	7	7	27 April 2019
14	AYAMARU	8	13	1 Mei 2019
15	AYAMRU SELATAN	9	9	30 April 2019
16	AYAMARU BARAT	8	8	29 April 2019
17	AYAMARU JAYA	10	10	20 April 2019
18	AYAMARU TENGAH	10	10	1 Mei 2019
19	AYAMARU TIMUR	8	8	4 Mei 2019
20	AYAMARU TIMUR SELATAN	7	7	2 Mei 2019
21	AYAMARU UTARA	11	13	25 April 2019
22	AYAMARU UTARA TIMUR	8	9	30 April 2019
23	MARE	9	10	29 April 2019
24	MARE SELATAN	9	9	29 April 2019

- e. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilu DPRD Provinsi Papua Barat pada Tingkat Kecamatan, dihadiri Panwascam dan saksi sebagai berikut :

NO	NAMA	PANWASCAM / SAKSI
1	2	3
1	AIFAT	MARKUS KOCU
2	AIFAT UTARA	YOSEPH KOSAMAH
3	AIFAT SELATAN	NATALIA E. AINTEBO
4	AIFAT TIMUR	RUBEN SEWA
5	AIFAT TIMUR TENGAH	MOSES SAUD
6	AIFAT TIMUR SELATAN	AGNES FAAN
7	AIFAT TIMUR JAUH	HIRONIMUS SYAMA
8	AITINYO	AFIOLA R. IEK
9	AITINYO UTARA	ROY M. IEK
10	AITINYO RAYA	IDA IRIANTI NAUW
11	AITINYO BARAT	YUSAK WAY
12	AITINYO TENGAH	YUSAK WANANE
13	AYAMARU SELATAN JAYA	OTNIEL NAUW

14	AYAMARU	WERSIKO SAFKAUR
15	AYAMARU SELATAN	YOWEL SAGRIM
16	AYAMARU JAYA	YOSTEPUS SOLOSSA
17	AYAMARU BARAT	YONAS DUWITH
18	AYAMARU TENGAH	MAIKEL NAA, SE
19	AYAMARU TIMUR	OTNIEL E. HOMER
20	AYAMARU TIMUR SELATAN	RONAL KAMBUAYA
21	AYAMARU UTARA	YOHOSUA NAA
22	AYAMARU UTARA TIMUR	LOUIS JITMAU, S,Sos
23	MARE	YOSEPH YUMTE
24	MARE SELATAN	KILION HARA

- f. Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan/Distrik, KPU Maybrat menyediakan formulir model DA2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan/Distrik. Bahwa berdasarkan catatan model DA2-KPU (utamanya keberatan yang menyoal mengenai Data Pemilih dalam DPT, DPK dan DPTb, Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Formulir Model DAA1 dan Model DA1 secara berjenjang dalam 5 (lima) jenis pemilihan;
- g. Bawaslu Kabupaten Maybrat mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor : 370/BAWASLU.MBT/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk semua TPS yang ada di Kabupaten Maybrat Khusus Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat dan DPRD Kabupaten Maybrat. Berdasarkan rekomendasi tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat melaksanakan Rekomendasi tersebut dengan melakukan Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara khusus untuk Surat Suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu. Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara khusus untuk Surat Suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten tersebut dilaksanakan dari Tanggal 2 Mei sampai 7 Mei 2019, akan

tetapi sampai dengan tanggal 7 Mei 2019 proses Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan belum selesai maka Bawaslu Kabupaten Maybrat kembali mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor 371/BAWASLU-MBT/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 untuk Penghitungan Suara Ulang lanjutan;

- h. Proses Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan untuk Surat Suara DPRD Provinsi Papua Barat dan Surat Suara DPRD Kabupaten Maybrat selesai dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2019;
- i. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Maybrat Nomor : 370/BAWASLU.MBT/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk semua TPS yang ada di Kabupaten Maybrat Khusus Jenis Pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat dan DPRD Kabupaten Maybrat menyalahi mekanisme dan prosedur Pengawasan karena karena tidak melakukan kajian temuan yang di kaji serta di klarifikasi lebih dahulu dan terkesan Bawaslu Maybrat mempunyai niat atau kepentingan tertentu dalam pelaksanaan Hitung Ulang tersebut;
- j. Bawaslu Kabupaten Maybrat menyalahi aturan karena seharusnya 5 (Lima) Jenis Pemilihan Umum semuanya dilakukan Perhitungan ulang namun dengan dasar Kajian apa sehingga Bawaslu Maybrat melakukan Rekomendasi Khusus 2 (Dua) Jenis Pemilihan yaitu Pemilihan DPRD Provinsi Papua Barat dan DPRD Kabupaten Maybrat;
- k. Rapat Pleno tingkat Kabupaten Maybrat, dilaksanakan mulai tanggal 12 - 14 Mei 2019, dengan dihadiri oleh Para Saksi dari masing-masing Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Maybrat dan Bawaslu Kabupaten Maybrat, yaitu :

1. **OBAJA HOWAY**, Saksi Partai PKB
2. **VIKTOR KAMBU**, Saksi Partai GERINDRA
3. **HANOK JITMAU**, Saksi Partai PDIP
4. **LUTHER KARETH**, Saksi Partai GOLKAR
5. **AGUSTINUS TENAU**, Saksi Partai NASDEM
6. **PATRIX J. BARU**, Saksi Partai GARUDA
7. **JERRY HOWAY**, Saksi Partai BERKARYA
8. **JEFRI S. MANGGRAT**, Saksi Partai PKS
9. **YULIANUS SAA**, Saksi Partai PERINDO
10. **TIDAK ADA DI MAYBRAT**, Saksi Partai PPP
11. **TIDAK ADA DI MAYBRAT**, Saksi Partai PSI
12. **PIUS BARU**, Saksi Partai PAN
13. **LEWI SAA**, Saksi Partai HANURA
14. **SANDI FATIE**, Saksi Partai DEMOKRAT
15. **TIDAK ADA DI MAYBRAT**, Saksi Partai PBB
16. **SPANYE IEK**, Saksi Partai PKPI
17. **NIKSON KAMBU**, Saksi DPD An. Mamberob Y.R
18. **ABDULLAH R**, Saksi Calon DPD An. Sanusi Rahaningmas
19. **JEFRY YUMAME**, Saksi Calon DPD An. Sofia Maipauw

20. **ELVIS BLESS**, Saksi Calon DPD An. Yance Samonsabra
21. **PETRA YUMAME**, Saksi Calon DPD An. Abdullah Manaray
22. **RUBEN NAA**, Saksi Calon DPD An. Yakob E. Komigi
23. **Farli S. Toding Rego, ST dan Samuel Way, S.Sos**, masing - masing adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Maybrat beserta dengan jajarannya tanpa di hadiri oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Maybrat **TOPAN BAHU**;

- I. Dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Maybrat, KPU Kabupaten Maybrat menyediakan formulir model DB2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Termasuk juga apabila terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maybrat. Bahwa berdasarkan catatan model DB2-KPU, (utamanya keberatan yang menyoal mengenai Data Pemilih dalam DPT, DPK dan DPTb, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan/Distrik, Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dalam Formulir Model DB2.KPU).

2.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TAMBRAUW

2.1.3.1. DAPIL TAMBRAUW 3

Tabel 3 TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAMBRAUW

NO.	Nama Calon Anggota DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	ALBERTH MICHAEL SEDIK	458	-	

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

6. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 yang pada pokoknya dalam permohonan harus memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** serta hasil penghitungan suara menurut **PEMOHON**. **Mohon perhatian, PEMOHON** tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara oleh **TERMOHON**, dan juga **PEMOHON** tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **PEMOHON**. Lebih-lebih **PEMOHON** tidak menjelaskan *locus* (TPS, Desa/Kampung, dan Kecamatan/Distrik) mana terjadinya pelanggaran *a quo*;

Oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum apabila permohonan *a quo* dikesampingkan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

7. Bahwa merupakan **fakta hukum**, berdasarkan Form Model DB1-DPRD perolehan suara **PEMOHON** sebanyak 458 suara;
8. Bahwa merupakan **fakta hukum** sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, diuraikan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Tambrauw telah berlangsung sebagaimana mestinya, yakni pemungutan dan penghitungan suara dilakukan di TPS pada tanggal 17 April 2019 dan setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS, maka dilanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPD, selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tambrauw;
 - b. Bahwa tidak benar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS pada tanggal 17 April 2019 tidak terdapat C1, karena faktanya adalah semua TPS di Kabupaten Tambrauw melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 17 April 2019 dengan menggunakan formulir C1-KPU;
 - c. Bahwa tidak benar tidak dilakukannya pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Tambrauw, karena faktanya adalah masing-masing distrik telah melakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Tambrauw, sesuai dengan jadwal sebagai berikut:

NO	DISTRIK	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	PELAKSANAAN REKAP
1.	FEF	10	10	29 APRIL 2019
2.	MIYAH	8	8	21 APRIL 2019
3.	YEMBUN	6	6	23 APRIL 2019
4.	KWOOR	6	6	19 APRIL 2019
5.	SAUSAPOR	10	14	22 APRIL 2019
6.	ABUN	7	7	24 APRIL 2019
7.	SYUJAK	4	4	22 APRIL 2019

8.	MORAID	9	11	22 APRIL 2019
9.	KEBAR	10	10	24 APRIL 2019
10.	AMBERBAKEN	10	10	24 APRIL 2019
11.	SENOPI	8	8	20 APRIL 2019
12.	MUBRANI	11	11	19 APRIL 2019
13.	BIKAR	10	10	21 APRIL 2019
14.	BAMUSBAMA	6	6	27 APRIL 2019
15.	ASES	4	4	19 APRIL 2019
16.	MIYAH SELATAN	7	7	24 APRIL 2019
17.	IRERES	6	6	22 APRIL 2019
18.	TOBOUW	5	5	19 APRIL 2019
19.	WILHEM ROUMBOUTS	4	4	29 APRIL 2019
20.	TINGGOUW	5	5	18 APRIL 2019
21.	KWESEFO	7	7	20 APRIL 2019
22.	MAWABUAN	7	7	19 APRIL 2019
23.	KEBAR TIMUR	13	13	24 APRIL 2019
24.	KEBAR SELATAN	10	10	24 APRIL 2019
25.	MANEKAR	10	10	23 APRIL 2019
26.	MPUR	6	6	23 APRIL 2019
27.	AMBERBAKEN BARAT	5	5	22 APRIL 2019
28.	KASI	7	7	21 APRIL 2019
29.	SELEMKAI	6	6	20 APRIL 2019

- d. Bahwa benar saksi partai menerima DA1 pada saat dilakukannya pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, karena saksi masing-masing partai politik meminta DA1 kepada PPD sebelum mempresentasikan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik kepada pleno rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tambrauw;

- e. Bahwa tidak benar saksi partai tidak diberikan formulir DB2-KPU, karena faktanya seluruh saksi partai politik yang keberatan diberikan formulir DB2-KPU untuk diisi.

2.1.3.2. DAPIL TAMBRAUW 1

Tabel 4 TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAMBRAUW

NO.	Nama Calon Anggota DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	MARIA LOVERNIA HAY	424	-	

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 9. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2019 yang pada pokoknya dalam permohonan harus memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** serta hasil penghitungan suara menurut **PEMOHON**. **Mohon perhatian, PEMOHON** tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara oleh **TERMOHON**, dan juga **PEMOHON** tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **PEMOHON**. Lebih-lebih **PEMOHON** tidak menjelaskan *locus* (TPS, Desa/Kampung, dan Kecamatan/Distrik) mana terjadinya pelanggaran *a quo*;

Oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum apabila permohonan *a quo* dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- 10. Bahwa merupakan **fakta hukum**, berdasarkan Form Model DB1-DPRD perolehan suara **PEMOHON** sebanyak suara;
- 11. Bahwa merupakan **fakta hukum** sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, diuraikan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Tambrauw telah berlangsung sebagaimana mestinya, yakni pemungutan dan penghitungan suara dilakukan di TPS pada tanggal 17 April 2019 dan setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS, maka dilanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPD, selanjutnya dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tambrauw;

- b. Bahwa tidak benar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS pada tanggal 17 April 2019 tidak terdapat C1, karena faktanya adalah semua TPS di Kabupaten Tambrauw melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 17 April 2019 dengan menggunakan formulir C1-KPU;
- c. Bahwa tidak benar tidak dilakukannya pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Tambrauw, karena faktanya adalah masing-masing distrik telah melakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Tambrauw, sesuai dengan jadwal sebagai berikut:

NO	DISTRIK	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	PELAKSANAAN REKAP
1.	FEF	10	10	29 APRIL 2019
2.	MIYAH	8	8	21 APRIL 2019
3.	YEMBUN	6	6	23 APRIL 2019
4.	KWOOR	6	6	19 APRIL 2019
5.	SAUSAPOR	10	14	22 APRIL 2019
6.	ABUN	7	7	24 APRIL 2019
7.	SYUJAK	4	4	22 APRIL 2019
8.	MORAID	9	11	22 APRIL 2019
9.	KEBAR	10	10	24 APRIL 2019
10.	AMBERBAKEN	10	10	24 APRIL 2019
11.	SENOPI	8	8	20 APRIL 2019
12.	MUBRANI	11	11	19 APRIL 2019
13.	BIKAR	10	10	21 APRIL 2019
14.	BAMUSBAMA	6	6	27 APRIL 2019
15.	ASES	4	4	19 APRIL 2019
16.	MIYAH SELATAN	7	7	24 APRIL 2019
17.	IRERES	6	6	22 APRIL 2019

18.	TOBOUW	5	5	19 APRIL 2019
19.	WILHEM ROUMBOUTS	4	4	29 APRIL 2019
20.	TINGGOUW	5	5	18 APRIL 2019
21.	KWESEFO	7	7	20 APRIL 2019
22.	MAWABUAN	7	7	19 APRIL 2019
23.	KEBAR TIMUR	13	13	24 APRIL 2019
24.	KEBAR SELATAN	10	10	24 APRIL 2019
25.	MANEKAR	10	10	23 APRIL 2019
26.	MPUR	6	6	23 APRIL 2019
27.	AMBERBAKEN BARAT	5	5	22 APRIL 2019
28.	KASI	7	7	21 APRIL 2019
29.	SELEMKAI	6	6	20 APRIL 2019

- d. Bahwa benar saksi partai menerima DA1 pada saat dilakukannya pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, karena saksi masing-masing partai politik meminta DA1 kepada PPD sebelum mempresentasikan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik kepada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tambrauw;
- e. Bahwa tidak benar saksi partai tidak diberikan formulir DB2-KPU, karena faktanya seluruh saksi partai politik yang keberatan diberikan formulir DB2-KPU untuk diisi.

2.1.4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TELUK BINTUNI

2.1.4.1. DAPIL TELUK BINTUNI 3

Tabel 3 TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TELUK BINTUNI

NO.	Nama Calon Anggota DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PITER MANSAKODA	638	-	

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

12. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2019 yang pada pokoknya dalam permohonan harus memuat penjelasan mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh **TERMOHON** serta hasil penghitungan suara menurut **PEMOHON**. **Mohon perhatian, PEMOHON** tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara oleh **TERMOHON**, dan juga **PEMOHON** tidak mendalilkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **PEMOHON**. Lebih-lebih **PEMOHON** tidak menjelaskan *locus* (TPS, Desa/Kampung, dan Kecamatan/Distrik) mana terjadinya pelanggaran *a quo*;

Oleh karenanya, sangatlah beralasan hukum apabila permohonan *a quo* dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

13. Bahwa merupakan **fakta hukum**, berdasarkan Form Model DB1-DPRD perolehan suara **PEMOHON** sebanyak ... suara;
14. Bahwa merupakan **fakta hukum** sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, diuraikan fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan baik ditingkat Distrik dan tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu Tahun 2019;
 - b. Selama proses pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Distrik dan di tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni berjalan lancar, tidak ada catatan kejadian khusus dan keberatan saksi terutama saksi dari partai politik **PEMOHON**;
 - c. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sangat pro aktif dalam melaksanakan pengawasan, dibuktikan dengan diterbitkannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 102/PB-11/PM.06.02/V/2019 dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten saat Ketua Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Merdey.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPRD Provinsi Dapil 4, dan DPRD Kabupaten Tambrauw Dapil 1 dan 3, serta DPRD Kabupaten Teluk Bintuni Dapil 3 yang benar adalah :

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI PAPUA BARAT

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA BARAT

NO	Nama Calon Anggota DPR RI DAPIL Papua Barat	PEROLEHAN SUARA
1.	DAUD INDOUW, SH	450

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL PAPUA BARAT 4

NO	Nama Calon Anggota DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA
1.	YONATHAN SALAMBAU	3.664

**3.1.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
TAMBRAUW DAPIL TAMBRAUW 3**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	PEROLEHAN SUARA
1.	ALBERTH MICHAEL SEDIK	458

**3.1.4. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
TAMBRAUW DAPIL TAMBRAUW 1**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	PEROLEHAN SUARA
1.	MARIA LOVERNIA HAY	424

**3.1.5 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR RI)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
TELUK BINTUNI DAPIL TELUK BINTUNI 3**

NO	Nama Calon Anggota DPR RI DAPIL Papua Barat	PEROLEHAN SUARA
1.	PITER MANSAKODA	638

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat **TERMOHON,**
Kuasa,

- 
1. **Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum**
 2. **Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H**
 3. **Dedy Mulyana, S.H., M.H**
 4. **KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H**
 5. **Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H**
 6. **Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H**
 7. **Gian Budi Arian, S.H**
 8. **Gilang Kautsar Kartabrata, S.H**
 9. **Candra Kuspratomo, S.H**
 10. **Ari Firman Rinaldi, S.H**
 11. **Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H**
 12. **Aditiya Yulian Wicaksono, S.H**
 13. **Ferdri Berdona, S.H**
 14. **Pansauran Ramdani, S.H**
 15. **Syafran Riyadi, S.H**
 16. **Rd. Liani Afrianty, S.H**
 17. **Elly Sunarya, S.H**
 18. **Ani Yusriani, S.H**
 19. **H. Sutikno, S.H., M.H**
 20. **R. Tatang Rachman, S.H**
 21. **Fitri Aprilia Rasyid, S.H**
 22. **Rd. Novarryana Laras D, S.H**
 23. **Nurulita Fatmawardi, S.H**